



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya tingkat efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dalam penerapan standar pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan/atau Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, perlu mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara *Online* dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem *Online* Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di Bidang Perpajakan Daerah.

8. Dinas ...

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Bapenda.
12. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

16. Sistem ...

16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data *Interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Dokumen Eletronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Sistem *Host to Host* adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan computer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung.
20. Kode Billing adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik (default) melalui sistem aplikasi perpajakan yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak.
21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
22. Tanda tangan digital/elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem *Online* Pajak Daerah.
- (2) Sistem *Online* Pajak Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak yang merupakan penopang Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem *Online* Pajak Daerah meliputi:

- a. Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak;
- b. Sistem *Online* pelaporan transaksi;
- c. Sistem *Online* SPTPD;
- d. Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
- e. Sistem *Online* Pajak Terintegrasi; dan
- f. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III

SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Bapenda selaku pengelola pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* pajak daerah.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* untuk pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.
- (3) Pembayaran pajak dilaksanakan secara *Online* dan real time dengan menggunakan Kode Billing yang diproses secara default di dalam sistem aplikasi perpajakan daerah.
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (5) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. Teller;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. Internet Banking;
 - d. Mobile Banking;
 - e. Aplikasi uang elektronik; dan

f. Fasilitas ...

- f. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 6

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Bapenda dan Bank Persepsi melaksanakan rekonsiliasi atas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online*.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB IV

SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Bapenda berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa cash register, tapping box, tablet PC, atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi *Online*, yang pemasangannya difokuskan kepada:
 - a. Wajib Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak Restoran; dan
 - c. Wajib Pajak Hiburan.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil perekaman data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar pengenaan pajak yang dihitung secara default pada sistem aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 9

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Bapenda.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Bapenda dapat melakukan penyesuaian menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

Bagian Kedua

Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 10

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

a. Pajak Hotel terdiri atas:

1. pembayaran sewa kamar (*room*);
2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) cuci dan setrika (*layanan laundry*);
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan mesin fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) *service charge*.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;

5. *banquet ...*

5. *banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
6. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran terdiri atas:
 1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*;
 4. pembayaran jasa boga/*catering*; dan
 5. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, berupa pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *membership/kartu anggota* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek Pajak Hiburan, terdiri atas:
 1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, sulap, seluncur es (*ice skating*), komidi putar, taman rekreasi;
 7. permainan bilyar, golf, bowling, dan sejenisnya;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*), *steambath*; dan
 10. pertandingan olah raga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 11

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi meliputi:
 - a. Wajib Pajak berhak:

1. memperoleh ...

1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 4. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 5. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 6. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *Online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 7. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban:
1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
 5. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
 6. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Bapenda meliputi:

a. Bapenda berhak:

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak yang Terutang;
5. mengakses alat dan/atau Sistem *Online* pelaporan transaksi;
6. melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
7. melaporkan kepada pihak kepolisian atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.

b. Bapenda berkewajiban:

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;

5. melakukan ...

5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
- b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

BAB V

SISTEM *ONLINE* SPTPD

Pasal 13

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan system *Online* SPTPD antara lain:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - g. Pajak Parkir.

Pasal 4 ...

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak dibuatkan *user account* dan *password* pada Sistem Online SPTPD yang disediakan Bapenda.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website Bapenda setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (4) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (5) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (6) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

- (1) Bapenda mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB VI

SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 17

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh Bapenda yang menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pajak daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis pajak daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 18

- (1) Bapenda menyediakan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dikelola oleh Bapenda dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*data base*).
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ada dalam pusat data (*data base*) Bapenda merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

(4) Bapenda ...

- (4) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik oleh Bapenda kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Bapenda;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanfaatan Sistem *Online*

Informasi dan Dokumen yang Berkaitan dengan Pajak

Pasal 20

- (1) Bapenda memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.
- (2) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.

(3) Bapenda ...

- (3) Bapenda dapat melakukan pengembangan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 21

Wajib Pajak memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan Bapenda.

Bagian Kedua

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi penilaian/persetujuan, validasi dan/atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi perpajakan.
- (2) Tanda tangan digital/elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Tampilan output dari tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda barcode, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.
- (4) Ketentuan mengenai tanda tangan digital/elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB VII

SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI

DENGAN PAJAK DAERAH

Pasal 23

- (1) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP dan Satpol PP dengan Bapenda.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis pajak daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 24

Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak daerah merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSP dan Satpol PP dengan Bapenda guna peningkatan pendapatan Pajak.

Pasal 25

Penyelenggaraan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak daerah bertujuan untuk:

- a. menghasilkan informasi Pajak, perizinan dan pengawasan yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat; dan
- b. menjadi sarana kontrol dalam penerbitan izin, kewajiban perpajakan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Pasal 26

- (1) Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 28

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Bapenda untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagai berikut:
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak sejak teguran III diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Dinas PMDPTSP dan Satpol PP

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau system perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Bapenda bersurat kepada:
 - a. Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Dinas PMDPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 31

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dikenakan denda administratif apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transsaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* pajak daerah tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Agustus 2020
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29